



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 231/MPP/Kep/6/1999

T E N T A N G

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 108/Kp/I/1984
TENTANG PENUNJUKAN PT. BERDIKARI SEBAGAI DISTRIBUTOR TUNGGAL
ALUMINIUM INGOT PRODUKSI PT. INALUM**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan persaingan usaha yang sehat dan memberikan kesempatan kepada Perusahaan Penanam Modal Asing untuk melakukan kegiatan perdagangan, perlu mencabut Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 108/Kp/I/1984 tentang Penunjukan PT. Berdikari sebagai Distributor Tunggal Aluminium Ingot Produksi PT. INALUM;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tambahan Lembaran Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara No. 3817);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1998.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

Memperhatikan : "Master Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Investors", mengenai hak dan kewajiban PT. INALUM.

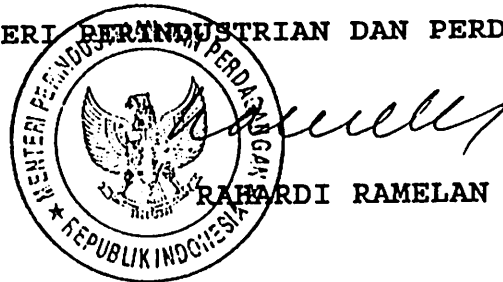
M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 108/KP/I/1984 tentang Penunjukan PT. Berdikari sebagai Distributor Tunggal Aluminium Ingot Produksi PT. INALUM untuk Pasaran Dalam Negeri.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juni 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri Keuangan.
3. Menteri Pertambangan dan Energi.
4. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.
5. Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
6. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri.
7. Para Eselon I di lingkungan Depperindag.
8. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depperindag.
9. Pertinggal.

c/menpen/ppu